

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, dan bahkan telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Tak ayal dalam hal ini harus ada sebuah kepastian hukum yang harus ikut berkembang agar hukum tersebut selalu mengikuti perkembangan zaman.

Berkembangnya kemajuan teknologi yang kian pesat dan ditambah dengan transparansi teknologi informasi secara global telah memberikan dampak yang luar biasa dalam unsur sosial maupun dalam kegiatan ekonomi yang lebih modern, baik dalam kebutuhan investasi maupun melakukan jual beli. Hasil dari adanya pesatnya kemajuan teknologi ini telah membuat hal yang dulunya bersifat konvensional bergeser ke arah yang lebih terdigitalisasi.¹ Penjual maupun penawar yang akan melakukan transaksi dapat melakukan jual beli dengan media uang elektronik, maka dari itu haruslah selalu ada payung hukum yang menjadi landasan penjaminan atas hak dan kewajiban setiap orang tersebut sebagai salah satu bentuk kepastian hukum, dan hal ini secara tidak langsung menjadikan teknologi menjadi bagian vital dalam kehidupan. Percepatan pembangunan teknologi saat ini

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 3.

membuat banyak sektor yang terimbas, dari sektor perbelanjaan, edukasi, game, hingga perbankan yang saat ini tengah beralih untuk menggerakkan skema perbankan konvensional ke arah modern dengan memanfaatkan jejaring sosial dan internet. dan dalam hal ini, seiring dengan banyaknya inovasi yang dibuat dengan memanfaatkan dunia maya sebagai fokus pengembangan dalam sektor perbankan timbullah sebuah jenis pembayaran baru berbentuk kripto ini.

Cryptocurrency itu sendiri merupakan Sebuah mata uang berbentuk digital yang diatur sedemikian rupa untuk dapat digunakan menjadi sebuah media alat penukaran yang dibangun dengan topologi kriptografi di dalamnya dengan tujuan untuk mengamankan arus keuangan, menciptakan unit tambahan dan melakukan verifikasi perpindahan aset yang ada.. Dan saat ini *cryptocurrency* telah sangat berkembang pesat dan banyak digunakan sebagai media bertransaksi secara online, salah satu mata uang kripto tersebut yang saat ini telah berkembang pesat ialah *bitcoin*.

Bitcoin merupakan salah satu dari sekian banyaknya jenis *cryptocurrency* yang ada dengan bentuk digital. *Bitcoin* memiliki sistem pembayaran yang bersifat *peer-to-peer* yang mana artinya setiap transaksi yang dilakukan oleh pemilik akun akan diatur oleh pemilik akun itu sendiri tanpa ada keterlibatan dari otoritas yang terkait. Bentuk *cryptocurrency bitcoin* ini sama halnya adalah sebuah mata uang yang berlaku di dalam dunia maya yang keberadaannya tidak diatur secara mendetail baik dalam institusi pemerintahan maupun bank sentral.

Di Indonesia, pengaturan terhadap *bitcoin* telah diberlakukan aturan melalui sejumlah peraturan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang berisikan tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Melihat karakteristik *bitcoin* yang telah dijabarkan di atas tak ayal membuat *bitcoin* menjadi salah satu sarana pelaku tindak pidana dalam melakukan pendanaan untuk melancarkan aksinya yang salah satunya ialah tindak pidana pendanaan terorisme.

Sebagai contoh dilansir dari Republika.co.id, terdapat sejumlah warga Suriah dan Maroko yang merupakan pendana tindak pidana terorisme di negara timur tengah yang merupakan daerah konflik. Sebagian anggota dengan lingkup besar yang dicurigai telah melakukan pendanaan jaringan jihadist yang terdapat di suriah telah tertawan oleh kepolisian di Prancis. Dalam penyidikannya, pelaku mengakui telah menggunakan cryptocurrency sebagai cara mereka mengelabui otoritas hukum setempat.²

Dan juga dilansir dalam berita tempo.co, Organisasi Terorisme ISIS juga menggunakan media *bitcoin* sebagai sarana pendanaan terorisme di negara Sri Lanka. Dalam hasil penyidikannya, *Whitestream* sebagai perusahaan yang mengawasi perputaran blockchain yang ada di Sri Lanka telah memaparkan hasil identifikasinya terhadap kejahatan yang terjadi. Nampaknya ISIS digadang menggunakan media *CoinPayment* di negara Sri

² Antaranews.co “Kepolisian Italia bongkar tersangka jaringan pendanaan terorisme”, dikutip dari <https://aceh.antaranews.com/nasional/berita/708685/kepolisian-italia-bongkar-tersangka-jaringan-pendanaan-terorisme>, < Diunduh tanggal 29 September 2020 >

Lanka dalam hal menukar mata uang berbentuk kripto menjadi dollar sebelum adanya serangkaian aksi terorisme di sri lanka. Selama investigasi tersebut tengah berlangsung, *Whitestream* mengindikasikan adanya sebuah transaksi yang mencurigakan dengan media *bitcoin* dengan media *CoinPayment* yang meningkat secara signifikan pada 20 april 2019. Saldo yang terdapat pada rekening awalnya hanya berkisar US\$ 500 Ribu menjadi US\$ 4.5 Juta pada kurun waktu yang teramat singkat. Dan pada saat serangkaian aksi terorisme itu digencarkan, tepatnya pada minggu paskah, jumlah saldo tersebut kembali pada nominal awalnya. Dengan adanya dugaan tersebut Whitestream bersama Dewan Pendanaan Teroris Kementerian Pertahanan Israel meminta transaksi tersebut untuk segera dicegah. Dan kemudian ISIS selang beberapa saat mengakui dan bertanggung jawab atas serangkaian aksi terorisme yang digencarkan di 3 gereja dan 4 hotel tersebut di Sri Lanka. Dari terkuaknya hal tersebut, kepolisian setempat telah berhasil mengamankan puluhan tersangka yang terlibat di dalamnya untuk dimintai penjelasan.³

Melihat contoh kasus pendanaan terorisme diatas dan ditambah dengan nilai fluktuasi mata uang kripto yang kini menyentuh kisaran 495.852.339 juta per 1 *bitcoin* nya, tak dipungiri membuat banyak oknum yang berusaha untuk memanfaatkan *cryptocurrency* yang digunakan untuk mendanai aksi pidana. Dan terlebih dengan tingginya kepemilikan warga Indonesia terhadap

³ Tempo.co “ISIS Danai Teror Bom Bunuh Diri di Sri Lanka dengan Bitcoin”, <https://dunia.tempo.co/read/1201527/isis-danai-teror-bom-bunuh-diri-di-sri-lanka-dengan-bitcoin/full&view=ok> , <Diunduh tanggal 01 Oktober 2020>

mata uang kripto ini di Indonesia sekitar 10% pada tahun 2019⁴ membuat timbulnya kekosongan hukum terhadap pengaturan dalam penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia yang masih belum jelas yang menyebabkan timbulnya celah bagi pelaku tindak pidana, Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, disini penulis tertarik untuk menggali lebih dalam dan menuangkan kedalam skripsi dengan judul “Penggunaan *Bitcoin* Dalam *Cryptocurrency* Terhadap Pendanaan Terorisme”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, maka timbul rumusan masalah yakni :

- a. bagaimana pengaturan *bitcoin* pada *cryptocurrency* di Indonesia?
- b. Apakah penggunaan *bitcoin* untuk mendanai tindak pidana terorisme dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pendanaan terorisme?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui pengaturan *cryptocurrency* di dalam hukum positif di Indonesia serta praktek dalam penggunaan *cryptocurrency* terhadap pendanaan terorisme.

⁴ Katadata.com “10% Orang Indonesia Punya Mata Uang Kripto”
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/10-orang-indonesia-punya-mata-uang-kripto>, <diakses ada tanggal 21 Januari 2022>

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Besar harapan hasil ini nantinya dapat memberikan sumbangsih ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan mata uang kripto di dalam hukum positif Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan di dalam hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pendidikan serta masukan yang dapat dijadikan refrensi dalam menindaklanjuti permasalahan penerapan penggunaan mata uang kripto yang dapat dijadikan sebagai media baru terhadap pendanaan terorisme.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penulisan penelitian, disini penulis telah mentelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penulis disini dapat menunjukkan keorisinalitasan terhadap penulisannya. Penelusuran yang telah dilakukan disini mengarah kepada penelitian yang hampir sama dengan penulisan yang penulis lakukan. Berikut Berikut merupakan sajian tabel yang berisikan keaslian penelitian skripsi ini dan kaitannya dengan hasil penelitian sebelumnya.

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
1.	Erika Marta Arifin	AKUNTANSI FORENSIK: POTENSI <i>BITCOIN</i> SEBAGAI EPICENTRUM BARU DALAM TINDAK PENCUCIAN UANG	Menganalisis Potensi <i>bitcoin</i> yang didasari kajian akuntansi forensik.	Pembahasan Potensi dan Analisis terkait <i>bitcoin</i> dalam suatu tindak pidana .
2.	Muhammad Fakhrudin Arif	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT KEPEMILIKAN <i>BITCOIN</i> YANG DIKLASIFIKASI SEBAGAI PERBUATAN	Menganalisis tentang legalitas kepemilikan <i>bitcoin</i> yang diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana berdasarkan	Pembahasan legalistas kepemilikan uang dan landasan hukum kepemilikan mata uang kripto berupa

		PIDANA DI INDONESIA	hukum positif di Indonesia	<i>bitcoin</i> di indonesia
--	--	------------------------	-------------------------------	--------------------------------

1.6 Metode Penelitian

Metode menggunakan beberapa prosedur dalam rangka untuk mengetahui sesuatu dengan melalui tahapan-tahapan yang sistematis.⁵ Dengan penyelidikan yang berlangsung menggunakan rencana yang ditentukan, Tentunya terdapat beberapa tahap-tahap yang harus dilalui secara jelas serta terdapat batasan agar terhindar dari jalan yang terjerumus dan menyesatkan.⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan disusun dalam penulisan yang akan ditulis di sini dibuat dengan jenis penelitian normatif, yakni dengan meneliti kaidah dan norma yang terdapat dalam sebuah hukum yang bersifat positif dalam suatu perundang-undangan.⁷ Tipe penelitian yang akan digunakan yakni menggunakan penelitian hukum deskriptif analisis, sehingga diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan serta memberi gambaran yang tersistematis dan terperinci mengenai “Penggunaan *Bitcoin* Dalam *Cryptocurrency* Terhadap Pendanaan Terorisme”

⁵ Bahder Jihan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 294.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2008, hlm. 294.

⁷ *Ibid*, hlm. 295.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif disini dipilih dalam penelitian atau penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang mana dilaksanakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁸

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penulisan penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni berdasarkan analisis kepustakaan yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebuah bahan berbentuk peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni terdiri dari:

- Undang-Undang 7 tahun 2011 tentang Mata Uang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 93.

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yang berbentuk literatur yang bertujuan untuk menambah khasanah pengetahuan terkait penulisan yang akan ditulis penulis

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya seperti kamus terjemahan ataupun kamus hukum.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum didapat dengan berbagai cara, di antaranya melalui literasi kepustakaan dengan cara memperoleh dan memahami literatur ilmiah, undang-undang yang telah diundangkan, artikel serta

putusan pengadilan yang bersifat inracht yang diperoleh dengan media internet

e. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan apa yang telah didapat, selanjutnya skripsi ini dituangkan dengan pola pemikiran deduktif, yang mana dengan cara ini ditujukan untuk menganalisa dari setiap undang-undang yang bersifat umum, dan ditunjang dengan literasi ilmiah yang nantinya akan ditarik konklusi dengan sifat yang khusus. Dengan cara tersebut diharap dapat mengulas permasalahan yang ada hingga mendapatkan suatu hasil penyelesaian masalah.

1.7 Sistematika Penulisan

Didalam sistematika penulisan skripsi ini nantinya akan disusun kedalam 4 (empat) bab dan terdiri dari beberapa sub bab pembahasan yang menyajikan materi yang akan dibahas. Dan di dalam skripsi ini nantinya beberapa penjelasan akan dituangkan ke dalam bentuk tabel ataupun bagan supaya dipahami dengan mudah. Yakni :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan berisikan dan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat kajian pustaka, teori-teori, konsep, pengertian dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan penggunaan *bitcoin* dalam *cryptocurrency* terhadap pendanaan terorisme.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan hasil penelitian berbentuk pembahasan yang mengupas rumusan masalah yang diangkat yakni penggunaan bitcoin dalam *cryptocurrency* terhadap pendanaan terorisme.

BAB IV Penutup

Merupakan bagian akhir dari karya ilmiah yang terdiri dari kesimpulan dan saran.